



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Melanthon Siregar No.36 Pematangsiantar 21128 (0622) 30035

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kutipan Akta Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Kutipan Akta Perkawinan dicatatkan Di Kota Pematangsiantar
2. Salinan Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang memperoleh kekuatan hukum tetap
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP.el)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk/pelapor datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengisi Formulir F-2.11 dengan melampirkan kelengkapan berkas persyaratan akta perceraian
2. Penduduk/pelapor menandatangani Buku Register Akta Perceraian
3. Kepala Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian melakukan verifikasi dan validasi data dengan melampirkan lembar disposisi
4. Berkas yang lengkap diparaf oleh Kasi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian dan diteruskan kepada Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
5. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi berkas dan membubuhkan paraf dilembar disposisi untuk diteruskan kepada Sekretaris
6. Berkas yang telah lengkap didisposisi oleh Sekretaris untuk diproses dan diserahkan kepada oprator untuk dicetak
7. Blangko Kutipan Akta Perceraian yang telah dicetak dicatatkan ke dalam Buku Register Akta Perceraian dan selanjutnya diparaf oleh Kepala Bidang untuk diteruskan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Sekretaris untuk ditanda tangani

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Melanthon Siregar No.36 Pematangsiantar 21128 (0622) 30035

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perceraian

Pengaduan Layanan